



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL;
 - c. Laporan Operasional ;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas ;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dengan dilampiri laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	1.185.481.104.387,25
b.	Belanja dan Transfer	Rp.	<u>1.197.319.756.412,65</u>
		Surplus/Defisit Rp.	(11.838.652.025,40)
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan	Rp.	40.770.935.854,75
	2. Pengeluaran	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>

	Pembiayaan Netto	Rp.	43.770.935.845,75
Koreksi Silpa		Rp.	1.736.543.175,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp.	30.195.740.654,35

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1). Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp45.354.796.513,75** (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus tiga Belas Rupiah Koma Tujuh Lima) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.230.835.900.901,00
b.	Realisasi	Rp.	<u>1.185.481.104.387,25</u>
	Selisih Kurang	Rp.	45.354.796.513,75

(2). Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp79.287.080.341,35** (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah koma Tiga Lima) dengan rincian sebagai berikut :

c.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.276.606.836.754,00
d.	Realisasi	Rp.	<u>1.197.319.756.412,65</u>
	Selisih Kurang	Rp.	79.287.080.341,35

(6). Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **1.999.999.998,25** (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah koma Dua puluh Lima) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pembiayaan Netto Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	45.770.935.853,00
b.	Realisasi	Rp.	<u>43.770.935.854,75</u>
	Selisih Kurang	Rp.	1.999.999.998,25

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp.	46.723.984.554,75
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	<u>44.770.935.854,75</u>
	Sub Total	Rp.	1.953.048.700,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	30.195.740.654,35
	Sub Total	Rp.	32.148.789.354,35
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e.	Lain – lain	Rp.	(1.953.048.700,00)
	Saldo Anggaran Lebih	Rp.	30.195.740.654,35

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Laporan Operasional	Rp.	1.112.314.015.424,62
b.	Beban	Rp.	<u>1.121.103.891.552,18</u>
	Surplus dari Operasi	Rp.	8.789.876.127,56
c.	Surplus/deficit dari kegiatan non operasional		
1.	Surplus dari non operasional	Rp.	0,00
2.	Defisit dari non operasional	Rp.	<u>15.242.244.368,95</u>
	Jumlah	(Rp.)	15.242.244.368,95)
d.	Surplus/Defisit Laporan Operasional	(Rp.)	24.032.120.496,51)
e.	Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
	Surplus / Defisit LO	(Rp.)	24.032.120.496,51)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	2.321.736.495.286,88
b.	Surplus/deficit LO	Rp.	24.032.120.496,51
c.	Koreksi	Rp.	<u>6.344.197.340,70</u>
	Ekuitas Akhir	Rp.	2.304.048.572.131,07

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	2.369.534.306.195,63
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	65.485.734.064,56
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.304.048.572.131,07

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2022	Rp.	44.773.475.470,75
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	144.949.355.889,87
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp.	(157.788.007.915,27)
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
e.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	(1.756.153.891,48)
f.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	26.839.124.490,30
g.	Saldo Akhir Kas Bendahara Pengeluaran	Rp.	228.161.223,00
h.	Saldo Akhir Kas Bendahara penerimaan	Rp.	5.915.000,00
i.	Saldo Akhir Kas Dana Bos	Rp.	234.359.346,00
j.	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi/JKN	Rp.	64.147.188,80
k.	Saldo Akhir Kas BLUD	Rp.	2.811.962.006,25
l.	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp.	21.189.808,52
m.	Saldo Kas akhir per 31 Desember 2022	Rp.	30.204.859.062,87

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2022;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jeneis, Objek, Rincian Objek dan sub rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi benja menurut Urusan Pemerintah daerah, Organisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir:

- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya:
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah belum di cantumkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Pj.


KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM UMUM	
Ka. BPKAD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 31 Juli 2023



Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO


ARMAWIH A. PAKI